



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TANA LILI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan sebagian urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, maka penyelenggaraan kecamatan baik dari aspek pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, perlu diatur secara legalistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN TANA LILI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Tana Lili.
- (2) Ibukota Kecamatan Tana Lili berkedudukan di Desa Bungapati.

Pasal 3

Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, meliputi :

- a. Desa Bungapati;
- b. Desa Bungadidi;
- c. Desa Poreang;
- d. Desa Sumberdadi;
- e. Desa Patila;
- f. Desa Sidobinangun;
- g. Desa Rampoang;
- h. Desa Karondang;
- i. Desa Munte; dan
- j. Desa Sidomakmur.

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Tana Lili meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Luas Wilayah Kecamatan Tana Lili adalah 15.510 Ha atau 155,1 Km².
- (3) Batas wilayah dan titik koordinat Kecamatan Tana Lili sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tana Lili terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kependudukan dan Pemukiman; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 April 2012



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 April 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TANA LILI**

I. UMUM

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati di wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ibukota kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lampiran peta digambarkan dengan skala 1:50.000.

Pasal 5

Cukup jelas.


Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN TANA LILI



BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN TANA LILI

KOORDINAT BATAS KECAMATAN TANA LILI

BATAS SEBELAH TIMUR :

NO KODE KOORDINAT	BUJUR TIMUR (X)			LINTANG SELATAN (Y)			KETERANGAN
°'"°'"	
TL_2	120	34	29,0748	-2	28	9,6528	Sungai Bungadidi
TL_3	120	34	35,1372	-2	28	24,1068	Sungai Bungadidi
TL_4	120	34	46,5276	-2	28	41,1852	Sungai Bungadidi
TL_5	120	34	47,0604	-2	28	53,5548	Sungai Bungadidi
TL_6	120	34	51,5928	-2	29	2,6700	Sungai Bungadidi
TL_7	120	35	5,604	-2	29	31,0056	Sungai Uemaela
TL_8	120	35	29,2776	-2	30	36,5976	Sungai Bungadidi
TL_9	120	35	23,1108	-2	30	54,8928	Salu Bungadidi
TL_10	120	35	44,4516	-2	31	18,192	Salu Bungadidi
TL_11	120	36	14,652	-2	32	23,8164	Salu Bungadidi
TL_12	120	36	25,4196	-2	33	1,6128	Salu Bungadidi
TL_13	120	36	36,7776	-2	33	35,6076	Salu Bungadidi
TL_14	120	36	39,6324	-2	33	28,5912	Salu Bungadidi
TL_15	120	36	53,6544	-2	33	36,1476	Sungai Kalibambang
TL_16	120	36	53,0352	-2	34	20,1792	Salu Bungadidi
TL_17	120	37	12,1008	-2	34	12,0756	Cab. Salu Ulaweng
TL_18	120	37	11,0532	-2	34	37,9956	Salu Bungadidi
TL_19	120	37	1,038	-2	34	35,3892	Salu Bungadidi
TL_20	120	37	14,6568	-2	35	4,2684	Salu Bungadidi
TL_21	120	37	35,9004	-2	35	6,324	Salu Sapang
TL_22	120	37	55,2108	-2	35	27,5352	Salu Sapang
TL_23	120	38	10,2336	-2	35	23,3088	Salu Paratimbo
TL_24	120	38	21,462	-2	35	56,76	Cab. Salu Paramba
TL_25	120	37	58,4796	-2	35	17,586	Salu Bungadidi

TL_26	120	38	5,4096	-2	36	31,7268	Salu Bungadidi
TL_27	120	37	56,748	-2	37	10,8516	Salu Bungadidi
TL_28	120	38	13,6788	-2	37	16,5432	Salu Bungadidi
TL_29	120	38	18,7152	-2	37	47,084	Salu Bungadidi (Jembatan)
TL_30	120	38	43,314	-2	37	26,4264	Salu Bungadidi
TL_31	120	39	2,196	-2	39	13,4928	Salu Bungadidi
TL_32	120	38	54,1464	-2	39	14,64,84	Salu Bungadidi
TL_33	120	39	15,9084	-2	39	54,7344	Salu Bungadidi (Muara)

BATAS SEBELAH UTARA :

NO KODE KOORDINAT	BUJUR TIMUR (X)			LINTANG SELATAN (Y)			KETERANGAN
°'"°'"	
TL_1	120	33	11.7288	-2	26	29.1336	Hulu sungai Bungadidi

BATAS SEBELAH BARAT :

NO KODE KOORDINAT	BUJUR TIMUR (X)			LINTANG SELATAN (Y)			KETERANGAN
°'"°'"	
TL_2	120	34	23,448	-2	27	50,3038	Lereng Gunung
TL_3	120	34	16,5864	-2	28	11,2008	Lereng Gunung
TL_4	120	34	15,9708	-2	28	24,3012	Lereng Gunung
TL_5	120	34	9,4116	-2	28	37,4016	Lereng Gunung
TL_6	120	33	59,1012	-2	28	43,644	Lereng Gunung
TL_7	120	33	52,5204	-2	28	55,6788	Lereng Gunung
TL_8	120	33	48,69	-2	29	32,406	Lereng Gunung
TL_9	120	33	48,6216	-2	29	50,964	Punggung Gunung
TL_10	120	33	37,1016	-2	30	13,6548	Punggung Gunung
TL_11	120	33	39,7404	-2	31	5,8296	Punggung Gunung
TL_12	120	33	58,4352	-2	31	31,8828	Punggung Gunung
TL_13	120	33	56,934	-2	32	8,8656	Punggung Gunung
TL_14	120	34	3,018	-2	33	9,8244	Punggung Gunung
TL_15	120	33	32.058	-2	33	39.2724	Punggung Gunung

TL_16	120	33	34.6932	-2	33	59.8916	Punggung Gunung
TL_17	120	33	27.2484	-2	34	20.6148	Punggung Gunung
TL_18	120	33	43.7328	-2	35	11.994	Punggung Gunung
TL_19	120	32	53.7612	-2	35	22.272	Kebun Sawit
TL_20	120	32	53.0016	-2	36	26.262	Dekat Pintu Air
TL_21	120	32	45.6972	-2	36	27.9792	Dekat Jembatan
TL_22	120	32	43.7316	-2	36	45.4248	Jalan Tani
TL_23	120	32	48.1344	-2	36	49.8096	Jalan Tani
TL_24	120	33	2.2104	-2	36	51.3324	Salu Makowong
TL_25	120	33	4.4136	-2	36	56.1564	Salu Makowong
TL_26	120	33	8.388	-2	37	10.848	Salu Makowong
TL_27	120	33	11.4696	-2	37	10.848	Salu Makowong
TL_28	120	33	7.3224	-2	37	25.9932	Salu Makowong
TL_29	120	33	9.738	-2	37	38.0496	Salu Makowong
TL_30	120	33	8.8632	-2	37	44.4144	Salu Makowong
TL_31	120	33	22.0716	-2	37	53.616	Muara S. Makowong
TL_32	120	33	21.5856	-2	37	55.8945	S. Patila – Tanggul
TL_33	120	33	11.592	-2	37	53.5872	Tanggul
TL_34	120	33	6.0048	-2	37	48.018	Lorong Tani
TL_35	120	33	2.2932	-2	37	50.5704	Kebun
TL_36	120	32	59.0748	-2	37	47.1	Kebun
TL_37	120	32	52.6524	-2	37	52.1832	Jalan Tani
TL_38	120	32	44.5596	-2	37	47.1288	Kebun Bp. Dewa
TL_39	120	32	42.6732	-2	37	48.1512	Kebun
TL_40	120	32	46.5108	-2	37	50.2428	Kebun
TL_41	120	32	54.8556	-2	37	55.272	Jalan Tani
TL_42	120	32	49.4016	-2	37	59.79	Pematang Sawah
TL_43	120	32	24.3024	-2	37	48.8496	Jalan Tani
TL_44	120	32	23.8416	-2	37	53.0688	Dekat Plat Decker
TL_45	120	32	19.3524	-2	37	55.2396	Tanggul

TL_46	120	32	22.2756	-2	37	58.5228	Tanggul
TL_47	120	32	20.2272	-2	38	1.2876	Jalan ke Sungai
TL_48	120	32	17.6064	-2	38	4.092	Kebun
TL_49	120	32	6.9648	-2	37	58.9944	Pinggir Sungai
TL_50	120	32	6.1728	-2	38	0.3192	Pinggir Sungai
TL_51	120	32	9.1752	-2	38	2.4216	Pematang
TL_52	120	32	14.2008	-2	38	31.722	Dekat Pintu Air
TL_53	120	32	53.6136	-2	39	14.094	Pematang
TL_54	120	33	38.2248	-2	38	28.9608	Tanggul
TL_55	120	33	57.9492	-2	38	44.8656	Tanggul/S. Latengko
TL_56	120	33	47.5416	-2	38	59.496	S. Patila/S. Latengko
TL_57	120	33	51.372	-2	39	16.9704	S. Latengko
TL_58	120	34	10.1712	-2	40	12.378	S. Latengko
TL_59	120	34	5.25	-2	40	23.862	S. Latengko
TL_60	120	33	54.0828	-2	40	33.384	S. Lamo
TL_61	120	34	5.9376	-2	40	53.3784	S. Lamo
TL_62	120	33	58.7124	-2	40	59.9448	S. Lamo
TL_63	120	33	54.0252	-2	41	8.826	S. Lamo
TL_64	120	33	54.1332	-2	41	22.9056	S. Lamo
TL_65	120	33	59.7312	-2	41	30.1164	Muara Rampoang
TL_66	120	34	10.5924	-2	41	37.59	Muara Rampoang


BATAS SEBELAH SELATAN :

NO KODE KOORDINAT	BUJUR TIMUR (X)			LINTANG SELATAN (Y)			KETERANGAN
°'"°'"	
TL_66	120	34	10.5924	-2	41	37.59	TELUK BONE MEMANJANG ARAH BARAT _ TIMUR
TL_33	120	39	15.9084	-2	39	54.7344	


 BUPATI LUWU UTARA,
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TANA LILI

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TANA LILI



BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

